

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU 10 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU /VIII/2020, Kpt KPU Kab.Sumbawa Nomor 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020, Kpt KPU Kab.Sumbawa Nomor 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 1 Halaman